

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MUARO JAMBI**

Nomor: Kd.05.05/4/PP.03.2/418 /2012

T E N T A N G

**PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MUARO JAMBI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARO JAMBI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Raudhatul Athfal Dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Raudhatul Athfal dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muaro Jambi.
- B. Bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan persetujuan Menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat**
1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistim Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang pokok - pokok Organisasi Departemen Agama.
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang perubahan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama.
 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang telah diubah dan Disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota.
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1994 tentang Status Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
 8. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR : Kd.05.05/4/PP.03.1/ 418 /2012

TANGGAL : 27 OKTOBER 2012

DAFTAR RAUDHATUL ATFHAL, ALAMAT, NSRA, NOMOR PIAGAM DAN STATUS

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR DAN STATISTIK RA	PIAGAM	STATUS
1	2	3	4	5
1	RA. Bustanul Ulum Desa Panca Mulya Kec.Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi	101.2.15.05.0020	Kd.05.05/4/PP.03.2/20/2012	Terdaftar

KEMENTERIAN AGAMA
Kantor Kabupaten Muaro Jambi
27 Oktober 2012



SAHMAN SAYUTI, S.Ag
NIP. 19710804 199503 1 002

9. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
10. Keputusan Direktur Jendral Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 Tentang Akreditasi Madrasah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARO JAMBI. TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MUARO JAMBI.**
- Pertama Memberi persetujuan atas pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas Diberikan Status terdaftar, dan diberi Nomor Statistik Raudhatul Athfal seperti tercantum dalam kolom 3 diberi Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini,
- Ketiga Apabila Penyelenggara Pendidikan pada Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lam[piran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

: SENGETI
: 27 NOPEMBER 2012

RAHMAN SAYUTI, S.Ag
NIP. 19710804 199503 1 002

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.
2. Yth. Bupati Kabupaten Muaro Jambi
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi.